

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Melalui *Artificial Intelligence*: Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Positif Dan Kebijakan  
Terkait Hak Cipta Dan *Artificial Intelligence* Di Uni Eropa Dan Inggris  
Untuk Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia**

**OLEH**

Nama Penyusun : Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo  
NPM : 6051901188

**Dosen Pembimbing:**

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum Program Sarjana

2023

Penulisan Hukum dengan judul

**Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Melalui *Artificial Intelligence*:  
Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Positif Dan Kebijakan Terkait Hak Cipta Dan  
*Artificial Intelligence* Di Uni Eropa Dan Inggris Untuk Pengembangan Undang-Undang  
Hak Cipta Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo

NPM : 6051901188

Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana



Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo

NPM : 6051901188

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Melalui *Artificial Intelligence*: Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Positif Dan Kebijakan Terkait Hak Cipta Dan Artificial Intelligence Di Uni Eropa Dan Inggris Untuk Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ..... 20 Desember 2023 .....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


\_\_\_\_\_ )  
Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo

6051901188

## ABSTRAK

Perkembangan zaman yang sangat dinamis mengakibatkan terjadinya inovasi-inovasi yang terjadi terhadap teknologi. Salah satunya adalah *Artificial Intelligence*. Implikasi eksistensi AI yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu *output* dalam perspektif hukum hak cipta menimbulkan diskursus mengenai isu kepemilikan *output* tersebut yang wujudnya termasuk ke dalam klasifikasi karya-karya yang dilindungi melalui Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Eksistensi permasalahan kepemilikan hak cipta ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan pengaturan yang jelas baik mengenai AI ataupun implikasinya dalam hukum hak cipta Indonesia yang juga mendasari urgensi pengembangan UU Hak Cipta untuk mengakomodasi karya cipta hasil buatan AI. Dalam penelitian ini, pengembangan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada substansi hukum positif dan kebijakan di Inggris serta Uni Eropa yaitu *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, *Artificial Intelligence Act 2023*, dan *White Paper Inggris berjudul A Pro-Innovation Approach to AI Regulation 2023*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk preskriptif serta sifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang berdampak pada perwujudan kepastian hukum dalam konteks kepemilikan hak cipta karya cipta hasil AI. Terdapat asas *alter ego* yang dapat menghubungkan karya cipta hasil AI dengan substansi UU Hak Cipta sehingga kepemilikannya dapat diberikan kepada manusia yang menggunakan AI, namun asas ini memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki dasar hukum tertulis. Untuk menanggulangi permasalahan ini maka dapat dilakukan pengembangan terhadap beberapa pasal dalam UU Hak Cipta dengan mengacu kepada beberapa substansi dalam hukum positif serta kebijakan Inggris dan Uni Eropa.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Kepemilikan, Hak Cipta, Karya Cipta, Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta.

## **ABSTRACT**

*The dynamic nature of current developments contributes into technological growth that results in various innovations. One of them includes Artificial Intelligence. The implications of output-creating AI existence cause discourses from the perspective of copyright law regarding the copyright ownership of the output which is eligible to be recognized as creations that are protected through Article 40 Section (1) Law of the Republic of Indonesia No 14 of 28 on Copyright. The existence of this problem emerges from the legal vacuum in clear regulations both concerning AI and its implication on copyright law which also underlies the urgency of developing the Copyright Law to accommodate creations or works generated by AI. In this research, the development was carried out by referring to the substance of the positive law and policies in the United Kingdom and the European Union including Copyright, Designs and Patents Act 1988, Artificial Intelligence Act 2023, and UK White Paper titled A Pro-Innovation Approach to AI Regulation 2023. This research utilizes the normative juridical method with prescriptive as its research form and descriptive as its research characteristic. The result indicates and validates the existence of legal vacuum in the Indonesian copyright law which further influence the lacking of legal certainty in the context of copyright ownership of AI generated works. Alter ego principle has the ability to bridge between the existence of AI generated works and Indonesia's Copyright Law in an effort to put AI user as the owner of AI generated works copyright. Alter ego principle has its weakness which is that it lacks statutory base. As the remedy to this, development of Indonesia's Copyright Law can be executed to some of its articles by taking into consideration the materials acquired from the UK's and EU's law and policies.*

*Keywords: Artificial Intelligence, Ownership, Copyright, Works, Copyright Law Development.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta semesta alam, pendidik serta pengajar manusia terhadap semua ilmu yang tidak diketahuinya yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada penulis sehingga karya tulis dengan judul **“KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA YANG DIBUAT MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: SUATU TINJAUAN TERHADAP HUKUM POSITIF DAN KEBIJAKAN TERKAIT HAK CIPTA DAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI UNI EROPA DAN INGGRIS UNTUK PENGEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA”** ini dapat dibuat, yang tanpa petunjuk-Nya, satu kata pun tidak akan dapat ditemukan dan dimasukkan dalam karya tulis ini. Serta tidaklah lupa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia sepanjang zaman. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini juga merupakan bukti dedikasi yang dapat penulis berikan kepada semua pihak yang telah mendampingi, membimbing, dan mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Maka dari itu, penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang penuh kepada:

1. **Allah SWT.**
2. **Listiyanto Wisnubrata (alm.)** dan **Ade Satriana**, kedua orang tua penulis yang telah senantiasa sangat banyak memberikan kasih sayang, dukungan, doa, bimbingan, semangat, pengorbanan, dan kebahagiaan kepada penulis. *I love you dearly and very thankful for all the things you have done for me even though I might not show it sometimes.*
3. Segenap keluarga besar penulis baik **keluarga Ayah** dan **keluarga Ibu** yang doa dan dukungannya selalu menyertai penulis.
4. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, dosen wali penulis yang telah setia memberikan bimbingan, dorongan, semangat, nasihat, dan arahan

kepada penulis dalam menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**, dosen pembimbing penulis baik pada saat masa-masa Seminar Penulisan Hukum dan masa-masa Penulisan Hukum yang telah sangat banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dorongan, semangat, dan ilmu-ilmu yang sangat berguna dan akan penulis ingat selalu. Terima kasih yang sangat banyak saya ucapkan kepada Ibu.
6. **Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., dan Bapak Bagus Fauzan S.H., M.H.**, selaku dosen penguji baik dalam sidang Seminar Penulisan Hukum dan sidang Penulisan Hukum, serta dosen Seminar Penulisan Hukum kelas K yang telah sangat banyak membantu penulis melalui nasihat, arahan, dan bimbingan. Terima kasih yang sangat banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu.
7. **Segenap dosen Universitas Katolik Parahyangan** baik yang pernah saya singgahi kelasnya ataupun yang belum pernah, terima kasih banyak atas semua ilmu berharga yang telah Ibu dan Bapak berikan.
8. **Seluruh Staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** terutama **Bapak Dadang dan Teh Titin**, yang telah sangat banyak membantu, tidak hanya penulis, tetapi semua mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dikala terdapat permasalahan-permasalahan akademis, keuangan, administrasi, dan lainnya. Untuk Teh Titin, terima kasih banyak atas keramahan dan kebaikannya.
9. Teman-teman penulis di luar kampus, **Agil, Ali, Alvi, Alya, Ayyu, Caca, Dewi, Erika, Falya, Shafira, Gevian, Ineu, Jihan, Liana, Nevy, Nima, Nurul, Robby, Rizky, Sarah, Sheilla, Shelma, Syafni, Tanya, Yasmin, Yogi**, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu-satu, *thank you, I love you, and I am very thankful for all of you.*
10. Teman-teman penulis di kampus, **Athaya Salsabilla, Elizabeth Astrid Pratiwi Makoenimau, Jan Alexander, Jordan Timothy Siahaan,**

**Khalifaturachman Christianto, Muhammad Ananda Tito Wiadi, Naza Zhaahir Hakiim, Putri Amanda Agustina Sitanggang, Risyalma Fadia Hasan, Xena Ayu Princessa,** dan teman-teman lainnya baik dari angkatan 2019 ataupun dari angkatan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, *thank you, I love you, I am very thankful for all of you.*

11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwasanya karya tulis ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari perspektif redaksional maupun substansi karena keterbatasan kemampuan serta kesanggupan penulis yang masih harus banyak belajar. Dengan demikian, saran dan *constructive criticism* akan sangat dihargai demi memperbaiki kesalahan dan kekurangan penulis sehingga selanjutnya dapat menjadi pelajaran baik bagi penulis dan juga para pembaca.

Bandung, 20 Desember 2023

Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.4 METODE PENELITIAN.....	14
1.4.1 Sifat Penelitian.....	14
1.4.2 Metode Pendekatan dan Tipologi Penelitian.....	15
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.4.4 Jenis dan Teknik Analisa Data.....	16
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II.....	19
2.1 Hukum Benda.....	19
2.1.1 Pengertian Hukum Benda.....	19
2.1.2 Prinsip Hukum Benda.....	20
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2.2 Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	21
2.3 Hak Cipta.....	22
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	22
2.3.2 Subyek Hukum dalam Hak Cipta.....	23
2.3.3 Prinsip Dasar dalam Hak Cipta.....	24
2.3.4 Pengertian Karya Cipta.....	27

2.3.5	Kepemilikan Hak Cipta.....	29
2.3.6	Asas <i>Alter Ego</i> .....	29
<b>BAB III</b>	.....	31
3.1	<i>Artificial Intelligence</i> .....	31
3.1.1	Pengertian <i>Artificial Intelligence</i> .....	31
3.1.2	Sejarah Singkat <i>Artificial Intelligence</i> .....	36
3.1.3	Jenis-Jenis <i>Artificial Intelligence</i> .....	38
3.2	<i>European Union Artificial Intelligence Act 2023</i> .....	41
3.2.1	Sejarah Singkat.....	41
3.2.2	Substansi.....	42
3.3	<i>United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988</i> .....	45
3.3.1	Sejarah Singkat.....	45
3.3.2	Substansi.....	46
3.4	<i>United Kingdom White Paper “A pro innovation approach to AI regulation”</i> 2023	49
3.4.1	Sejarah Singkat.....	49
3.4.2	Substansi.....	49
<b>BAB IV</b>	.....	54
4.1	Akibat Hukum Ketidadaan Pengaturan Mengenai Kepemilikan Hak Cipta <i>AI Generated Works</i> di Indonesia.....	54
4.2	Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia terkait Kepemilikan Hak Cipta <i>AI Generated Works</i> Berdasarkan Substansi Hukum Positif serta Kebijakan Uni Eropa dan Inggris.....	62
<b>BAB V</b>	.....	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	74
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	.....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Lain .....	7
--	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Karya seni lukis “ <i>The Next Rembrandt</i> ” hasil AI .....	58
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan gesitnya perkembangan zaman yang berdampak pada kelancaran arus globalisasi dan kebaruan teknologi, manusia diperkenalkan pada perangkat-perangkat elektronik, baik perangkat keras ataupun lunak, yang seiring waktu telah menyusup ke dalam sela-sela kehidupan sosial dan komunikasi masyarakat. Salah satu contoh dari kebaruan teknologi dan inovasi dalam bidang komunikasi adalah terciptanya perangkat atau gawai *smartphone* dan komputer yang kerap dipasangkan dengan fasilitas internet untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam konteks komunikasi, edukasi, hiburan, dan lainnya yang juga mencakup konteks rekreasi melalui dunia maya atau *virtual*. Dewasa ini, terdapat beragam kegiatan manusia yang dapat dilakukan melalui teknologi yang sudah canggih sehingga pelaksanaannya lebih mudah, hemat waktu, dan juga hemat tenaga manusia, seperti contohnya adalah pembuatan karya-karya baik dalam bidang seni, literatur, dan ilmu pengetahuan.

Indonesia, sebagai penganut konsep negara hukum, memiliki sistem pelaksanaan kekuasaan negara yang diselenggarakan berdasarkan suatu dasar hukum yang sah. Seperti negara-negara lain pada umumnya, dalam sistem hukum Indonesia terdapat regulasi yang mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap karya-karya ciptaan dalam berbagai bentuk. Regulasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta). Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu karya cipta disebut sebagai Hak Cipta, perlindungan ini juga mengikat Pencipta yaitu orang atau subyek hukum yang menghasilkan ciptaan tersebut baik secara individual atau kelompok. Dinyatakan juga di dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta bahwa karya cipta bidang seni, literatur, dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bentuk termasuk ke dalam makna konsep Ciptaan yang mendapatkan perlindungan secara hukum terhadapnya melalui UU Hak Cipta. Hak Cipta juga merupakan salah satu hak yang ada di dalam Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI). HKI

mengacu kepada hak yang timbul akibat hasil kemampuan manusia untuk menciptakan suatu karya di berbagai bidang yaitu seni, sastra, teknologi, ilmu pengetahuan, dan bidang-bidang lain yang berbeda dengan jenis hak kekayaan lainnya yang timbulnya bukan karena unsur intelektual manusia seperti hak atas tanah, hak kebendaan, dan hak lain yang merupakan keturunan dari dua hak tersebut<sup>1</sup>.

Setiap Ciptaan milik satu atau sekelompok Pencipta wajib diberi perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin kesejahteraan baginya dan juga para pengguna karya cipta lainnya. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

Melalui pasal tersebut, konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkarya dan hak atas kesejahteraannya sebagai pencipta dari karya-karyanya tersebut, serta negara wajib untuk menjamin terciptanya kesejahteraan tersebut.

Pelindungan hak cipta adalah suatu hal yang sangat penting karena hak cipta, berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, mencakup hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari sang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang menjadi dasar dari legalitas tindakan pemanfaatan ekonomi atas Ciptaanya bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut. Pelindungan dalam konteks ini juga diberikan melalui pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berhak atau tidak berhak untuk memiliki suatu Hak Cipta, atau dalam kata lain siapa yang berhak untuk memiliki status sebagai Pencipta atas suatu Ciptaan. Dengan demikian, suatu karya seni, literatur, dan ilmu pengetahuan butuh dilindungi sebab Hak Cipta berhubungan juga dengan keberlangsungan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 2-3.

Suatu kekayaan intelektual yang lahir akibat hasil pemikiran/intelektual seseorang merupakan bentuk perwujudan dari *alter ego* atau refleksi kepribadian orang tersebut yang mencakup aspek rasa, karsa, dan daya nalar. Kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seorang pencipta dalam jenis dan kualitas yang beragam akan memberikan nilai lebih terhadap martabat dan manfaat materiil/ekonomi pencipta tersebut<sup>2</sup>. Mengenai status Pencipta, terdapat asas yang relevan yaitu asas *Alter Ego* dimana asas tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu asas di dalam hukum kekayaan intelektual yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak ekonomi serta hak moral suatu ciptaan ada pada dan mengikuti penciptanya sehingga pencipta tersebut secara alamiah memiliki hak untuk memanfaatkan ciptaan-ciptaannya<sup>3</sup>, atau dalam kata lain Pencipta adalah pemilik hak tertinggi.

Terjadinya perkembangan teknologi yang pesat melahirkan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang. Ada banyak contoh dari inovasi tersebut yang dapat dilihat melalui fenomena lahirnya konsep *artificial intelligence* (selanjutnya disingkat dengan AI) yang digunakan dalam kegiatan penciptaan karya cipta dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang industri seni, sastra, ataupun ilmu pengetahuan, AI sebenarnya telah menjadi suatu hal yang hidup beriringan diantara masyarakat tanpa sepenuhnya disadari<sup>4</sup>. Sebagai contoh, salah satu penciptaan karya cipta dengan bantuan AI dapat dilihat dalam industri musik yang masuk ke dalam bidang seni. Pembuatan karya seni musik atau kegiatan *music producing* dengan bantuan AI pertama kali dilakukan pada tahun 2016 melalui perangkat lunak *Sony* yaitu *Flow Machine* yang diberi perintah untuk menciptakan suatu musik dengan arahan bahwa musik tersebut harus memiliki gaya yang menyerupai gaya musik *The Beatles*, kemudian dari musik yang dihasilkan, dengan campur tangan komposer dan penulis lagu manusia, musik tersebut dikembangkan menjadi suatu kumpulan

---

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan Ke-3*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 40.

<sup>3</sup> Muhammad Hafizh, *Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, (Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 139.

<sup>4</sup> Peter James, *Can Copyright Law Accommodate AI?*, <https://www.lawyer-monthly.com/2021/11/can-copyright-law-accommodate-ai/> diakses pada 2 Februari 2023.

utuh yang menyatu menjadi suatu lagu<sup>5</sup>. Walaupun contoh yang diberikan adalah karya cipta dalam bidang seni, *AI generated works* atau karya cipta hasil AI dapat memiliki bentuk yang beragam serta dapat diklasifikasikan juga ke dalam karya cipta selain seni yaitu sastra dan ilmu pengetahuan. Namun, memang *AI generated works* yang paling banyak ditemukan adalah yang diklasifikasikan sebagai seni seperti lukisan, musik, ilustrasi, dan lain sebagainya.

Konsep AI sendiri bukanlah suatu hal yang baru bagi manusia. Sudah ada berbagai macam media yang mengangkat AI sebagai temanya seperti pada film *RoboCop* (1987), *A Space Odyssey* (2001), *Her* (2012), *Ex Machina* (2014), bahkan dewasa ini sedang maraknya konsep *AI Idols*<sup>6</sup> yang populer khususnya diantara penggemar *genre* musik *J-Pop* dan *K-Pop* seperti misalnya pada grup musik *Aespa*, *K/DA*, *MAVE.*, *PLAVE*, serta penyanyi *solo* bernama *Hatsune Miku* yang masing-masing mengusung konsep AI dimana sebagian atau seluruh anggota grupnya memiliki wujud *virtual*. Tetapi, pada beberapa kasus terkait *AI Idols* tersebut, unsur AI hanya digunakan untuk membuat wujud dari penyanyinya saja sedangkan dalam konteks lagu dan/atau musiknya sendiri, termasuk unsur vokal dan liriknya, masih dibuat oleh seorang atau sekelompok produser dan penyanyi manusia. Sehingga dalam konteks ini, masih terdapat batasan yang jelas mengenai kepemilikan hak cipta terhadap karya seninya yaitu musik dan/atau lagu dari penyanyi dan grup tersebut.

Perangkat lunak AI dalam kasus yang sebelumnya telah dijabarkan hanyalah permulaan. Terdapat kemungkinan bahwa saat perangkat-perangkat yang ditenagai oleh unsur AI menjadi cukup maju dan cakap, kreatifitas dan inovasi dapat secara mandiri dikemudikan oleh unsur AI<sup>7</sup>. Tetapi sebelum terjun dan mulai mencoba merasionalkan hubungan konsep hak cipta dengan fenomena AI yang

---

<sup>5</sup> Rich Hardy, 2016: *The year AI got creative*, <https://newatlas.com/ai-art-film-writing-review/46891/> diakses pada 31 Januari 2023.

<sup>6</sup> Hannah, *AI Idols: The Future of K-Pop*, <https://koreabyme.com/ai-idols-the-future-of-k-pop/> diakses pada 1 Februari 2023.

<sup>7</sup> Kalin Hristov, *Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma*, *IDEA: The IP Law Review*, (Vol. 57, No. 3, 2017), hlm. 434.



hampa akan unsur manusia, makna AI sendiri haruslah diketahui terlebih dahulu. Menurut kamus Cambridge<sup>8</sup>, AI mengacu kepada:

*“The use of computer programs that have some of the qualities of the human mind, such as the ability to understand language, recognize pictures, and learn from experience”.*

(terjemahan bebas: penggunaan program komputer yang memiliki beberapa kualitas/karakteristik akal manusia, seperti kemampuan untuk memahami bahasa, mengenal gambar, dan belajar dari pengalaman).

Meskipun definisi tersebut seakan-akan telah secara jelas menjabarkan apa AI itu, tetapi sesungguhnya kesukaran dalam memaknai AI itu sendiri timbul akibat dari interpretasinya yang bersifat jamak. Hal ini terjadi karena AI sendiri merupakan konsep rumit yang meliputi banyak aspek<sup>9</sup>. Terdapat beberapa elemen yang membentuk suatu AI, dalam *machine learning* misalnya, ada beberapa elemen yang mencakup i) model arsitektur yang dibuat oleh seorang *programmer*, ii) algoritma yang dikembangkan oleh model arsitektur melalui pelatihan pemrosesan (*training process*), iii) data pelatihan (*training data*) yang digunakan dalam pelatihan pemrosesan, dan iv) perangkat lunak<sup>10</sup>. Banyak kasus dimana program dengan unsur AI dibuat untuk menghasilkan suatu karya cipta yang murni, dalam artian tanpa adanya campur tangan manusia, seperti misalnya program *ArtBreeder* yang menghasilkan lukisan, *Verse-by-Verse* milik *Google* yang menghasilkan puisi, atau *Amper Music* yang menghasilkan musik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta terkait klasifikasi karya-karya yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta, semua bentuk karya cipta bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam klasifikasi tersebut. Dengan demikian, jika melihat pada Ciptaan hasil AI tanpa melihat latar belakang dari proses pembuatannya, maka dapat dikatakan bahwa Ciptaan tersebut dilindungi

---

<sup>8</sup> Kamus Cambridge, *Artificial Intelligence*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/artificial-intelligence> diakses pada 31 Januari 2023.

<sup>9</sup> A. Michel, *AI-Generated Creations: Challenging the Traditional Concept of Copyright*, (Tesis, Tilburg University, Tilburg, 2018) hlm. 9.

<sup>10</sup> Anke Moerland, *Artificial Intelligence and Intellectual Property Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 5.

secara hukum melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa eksistensi AI dalam pembuatan karya cipta menumbuhkan diskursus dan problematika mengenai kepemilikan terhadap karya-karya hasil ciptaan AI mengingat keterbatasan atau bahkan hampanya campur tangan manusia dalam pembuatannya, terlebih peraturan perundang-undangan Indonesia yang masih belum mengatur mengenai AI serta penggunaan AI dalam konteks Hak Cipta.

Selain itu, berdasarkan UU Hak Cipta, Pencipta merupakan satu atau lebih “orang”, dan “orang” sendiri didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Dikaitkan dengan fenomena *AI-generated works* yang minim pelibatan manusia, atau dalam konteks ini “orang”, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait siapakah yang berhak untuk memiliki status Pencipta atas hasil ciptaan AI tersebut. Selain itu, Indonesia berada di dalam peringkat 5 terbawah antara negara-negara yang berperan dalam pertumbuhan kekayaan intelektual dalam skala internasional<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia membutuhkan adanya upaya perbaikan dan pengoptimalan terhadap hubungan antara kekuatan dan keberlangsungan regulasi hak kekayaan intelektual dengan kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan inovasi dan kapasitas kreatif nasional serta akses terhadap inovasi internasional yang berarti bahwa Indonesia sebaiknya membenahi UU Hak Cipta agar dapat mengakomodasi eksistensi *AI generated works*.

Pembicaraan mengenai AI dalam konteks hukum kemungkinan akan berfokus pada unsur status AI itu sendiri — siapakah yang dapat diklasifikasikan sebagai subyek hukum yang berhak atas *AI generated works*? Apakah AI atau *user* (pengguna AI)? Unsur subyek hukum ini dapat menjadi kunci dari permasalahan terkait kepemilikan *AI generated works* karena dengan ditemukannya jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan membuka atau bahkan mempertahankan *restriction* antara eksistensi *AI generated works* dengan pemberlakuan substansi regulasi hak cipta terhadapnya. Jika jawabannya membuka *restriction*, maka *AI generated works* dapat dilindungi hak cipta, sedangkan jika jawabannya

---

<sup>11</sup> U.S. Chamber of Commerce, *2022 International IP Index, Tenth Edition*, (Washington, DC: Global Innovation Policy Center, 2022), hlm. 7.

mempertahankan *restriction*, maka UU Hak Cipta dapat secara tegas menyatakan bahwa AI *generated works* tidak dilindungi hak cipta—bagaimanapun jawabannya, kepastian hukum dan kekosongan hukum dalam konteks ini dapat diselesaikan. Di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur mengenai AI secara spesifik dalam tatanan hukumnya. Selain itu, status *output* dari AI sebagai obyek hukum juga merupakan hal yang penting untuk dianalisis karena mengenai *output* AI juga terdapat problematika mengenai apakah *output* tersebut termasuk ke dalam obyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum atau tidak. Namun, penelitian ini akan secara spesifik mengkaji fenomena kepemilikan hak cipta AI *generated works* dalam konteks subyek hukum. Data-data penelitian mengenai konteks objek hukumnya akan dijadikan data pendukung dalam penelitian ini.

Mengingat dampak perkembangan zaman dan teknologi yang bersifat global, terdapat banyak sistem hukum dari negara-negara selain Indonesia yang sudah mulai menjembatani eksistensi konsep AI dengan Hak Cipta. Dalam hal ini, terlihat urgensi dari penelitian sebagai upaya pengembangan UU Hak Cipta yang ditujukan untuk Pemerintah Indonesia mengenai pengaturan kepemilikan karya cipta yang dibuat melalui AI dengan melihat dan mengacu kepada iklim yuridis dari sistem hukum lain. Penelitian yang berkuat mengenai topik AI dalam konteks Hak Cipta bukanlah suatu hal yang baru. Sudah terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lain yang mirip. Judul dan penulis penelitian-penelitian tersebut serta hal yang membedakannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Nomor	Judul	Penulis	Unsur Pembeda
1.	Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesia (Tesis)	Elfian Fauzy – Universitas Islam Indonesia	i). Dalam analisisnya tidak ada yang mengacu kepada regulasi <i>Artificial</i>

2.	<i>Quo Vadis</i> Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan <i>Artificial Intelligence</i> di Beberapa Negara ( <b>Jurnal</b> )	Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris – Universitas Jember	<i>Intelligence Act</i> milik Uni Eropa, Kebijakan Inggris yang dituangkan dalam dokumen <i>White Paper</i> yang berjudul <i>A Pro</i>
3.	Kedudukan Ciptaan Gambar Yang Dihasilkan Melalui <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Rezim Hak Cipta (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat) [ <b>Tesis</b> ]	Yolanda Simbolon dan Irna Nurhayati – Universitas Gadjah Mada	<i>Innovation Approach to AI Regulations</i> , serta Asas <i>Alter Ego</i> ; dan ii) Dari penelitian-penelitian tersebut tidak ada yang memiliki bentuk
4.	Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buatan <i>Artificial Intelligence</i> : Suatu Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta Pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang ( <b>Skripsi</b> )	Syarifah Nadia dan Hariyanto – Universitas Gadjah Mada	penelitian preskriptif.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Lain

Dalam penelitian yang bertujuan untuk pengembangan suatu regulasi di Indonesia, maka dirasa penting untuk juga menganalisis eksistensi regulasi asing atau regulasi negara lain yang mengatur mengenai eksistensi konsep-konsep yang menjadi topik utama dari penelitian tersebut. Dalam hal ini maka konsep-konsep tersebut mencakup konsep Hak Cipta, AI, serta AI dalam konteks Hak Cipta. Terdapat beberapa negara yang sistem hukumnya sudah mengenal dan mengatur

mengenai AI dalam konteks Hak Cipta, salah satunya adalah Inggris. Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan yang dimuat di dalam regulasi Inggris terkait Hak Cipta.

Regulasi ini dapat ditemukan di *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (selanjutnya disingkat dengan *UK CDP Act*). Terdapat beberapa ketentuan dalam *UK CDP Act* yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi karya cipta hasil buatan AI. Salah satu ketentuan tersebut dapat ditemukan di *Section 9 (3)* mengenai status Pencipta dari karya cipta buatan AI yang mengatur mengenai kepemilikan karya cipta yang dibuat melalui komputer. Selain itu, ada beberapa ketentuan lain mengenai AI di *UK CDP Act* yang membahas mengenai *AI generated works*. Ketentuan tersebut mencakup *Section 79 (2)* mengenai pengecualian terhadap hak untuk diakui sebagai Pencipta (*author* atau *director*), atau juga dikenal dengan *paternity right*<sup>12</sup>, *Section 81 (2)* mengenai pengecualian terhadap hak Pencipta atas karyanya agar tidak digunakan secara tidak terhormat yang dikenal dengan *integrity right*<sup>13</sup>, serta *Section 178* mengenai definisi dari konsep *computer generated works*.

Terkait pengaturan mengenai AI di Inggris, pada tanggal 29 Maret 2023 pemerintah Inggris menerbitkan dokumen *White Paper* mengenai AI. *White Paper* sendiri merupakan suatu dokumen kebijakan yang dibuat untuk menjadi dasar dari penetapan legislasi-legislasi di masa depan yang dapat berisikan draf regulasi yang sedang digagas tentang suatu fenomena atau isu tertentu dalam harapan bahwa dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk konsultasi-konsultasi dan diskusi-diskusi bersama para pihak yang akan terdampak dari regulasi tersebut serta dasar dari perubahan-perubahan terhadap regulasi tersebut sebelum dipresentasikan atau diberikan secara resmi di hadapan Parlemen<sup>14</sup>. Dokumen ini berjudul “*A pro-innovation approach to AI regulation*” (selanjutnya disebut dengan *UK AI White Paper*) yang utamanya dipelopori oleh Sir Patrick Vallance, seorang *Government*

---

<sup>12</sup> Tidak diketahui, *Paternity rights*, <https://www.mylawyer.co.uk/paternity-rights-a-A76063D78666/> diakses pada 8 Juni 2023.

<sup>13</sup> The Design and Artists Copyright Society, *Moral rights: protecting your reputation and artwork*, <https://www.dacs.org.uk/knowledge-base/factsheets/moral-rights#:~:text=Also%20known%20as%20the%20Integrity,or%20composition%20to%20your%20artwork> diakses pada 8 Juni 2023.

<sup>14</sup> UK Parliament, *White Papers*, <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/white-paper/> diakses pada 22 Juni 2023.

*Chief Scientific Adviser* dan *National Technology Adviser* Inggris<sup>15</sup>. Dokumen tersebut diterbitkan dalam rangka menghadapi isu terkait pengaturan spesifik mengenai AI<sup>16</sup>. Dalam dokumen tersebut memuat pernyataan yang diberikan oleh *Department for Science, Innovation and Technology* bahwa mereka tidak berencana untuk mengajukan rekomendasi untuk membuat peraturan baru mengenai AI sekaligus tidak akan membentuk lembaga baru terkait pengawasan dan pengaturan AI melainkan akan memberikan tanggung jawab kepada lembaga-lembaga yang sudah ada termasuk *UK Information Commissioner's Office* (ICO) dalam hal pembentukan, promosi, dan pengawasan AI dimana tanggung jawab tersebut berada di dalam ranah sektor masing-masing lembaganya<sup>17</sup>. Pemerintah Inggris pun mengeluarkan respon terhadap *White Paper* tersebut melalui dokumen "*HM Government Response to Sir Patrick Vallance's Pro-Innovation Regulation of Technologies Review*"<sup>18</sup> yang berisikan jawaban terhadap rekomendasi-rekomendasi yang dituliskan oleh *Department for Science, Innovation and Technology* dalam *White Paper* tersebut.

Selain itu, Organisasi Internasional *European Union* atau Uni Eropa juga telah mengeluarkan proposal regulasi mengenai eksistensi AI yaitu *the Proposal for a Regulation laying down harmonised rules for artificial intelligence* atau *European Union Artificial Intelligence Act* (selanjutnya disingkat sebagai *EU AI Act*). Regulasi ini diprediksi menjadi suatu regulasi komprehensif pertama yang mengatur mengenai AI di dunia<sup>19</sup>. Regulasi ini dibuat untuk mengatur AI dalam konteks yang luas dengan tujuan untuk menetapkan kerangka hukum terkait AI,

---

<sup>15</sup> Tidak diketahui, *Sir Patrick Vallance*, <https://www.gov.uk/government/people/patrick-vallance> diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>16</sup> Marianna Drake, Jasmine Agyekum, Marty Hansen, Lisa Peets, Mark Young, *UK Government Adopts a "Pro-Innovation" Approach to AI Regulation*, <https://www.insideprivacy.com/artificial-intelligence/uk-government-adopts-a-pro-innovation-approach-to-ai-regulation/#:~:text=In%20its%20White%20Paper%2C%20the.blog%20posts%20here%20and%20here>) diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>17</sup> Department for Science, Innovation & Technology, *A Pro-Innovation approach to AI regulation*, (London: Secretary of State for Science, Innovation and Technology, 2023), hlm. 1-3

<sup>18</sup> His Majesty Government, *HM Government Response to Sir Patrick Vallance's Pro-Innovation Regulation of Technologies Review*, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1142798/HMG\\_response\\_to\\_SPV\\_Digital\\_Tech\\_final.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1142798/HMG_response_to_SPV_Digital_Tech_final.pdf) diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>19</sup> Katyanna Quach, *Euro Parliament green lights its AI safety, privacy law*, [https://www.theregister.com/2023/06/15/european\\_parliament\\_ai\\_act/](https://www.theregister.com/2023/06/15/european_parliament_ai_act/) diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

khususnya dalam menangani risiko dan isu yang muncul akibat eksistensi AI<sup>20</sup>. Ketentuan-ketentuan dalam *EU AI Act* juga lebih bersifat teknis seperti yang terkandung dalam *Chapter 1* mengenai klasifikasi AI ke dalam kategori *high risk* atau risiko tinggi. Sedangkan pengaturan terkait AI dalam konteks hak cipta terkandung dalam pengaturan mengenai *Generative AI* seperti contohnya ChatGPT dimana pengaturan tersebut berkaitan dengan status AI sebagai subyek hukum dan status *AI generated works* sebagai objek hukum. Pengaturan tersebut mencakup<sup>21</sup>:

1. Pengungkapan informasi atau *disclosure* yang harus dilakukan bahwa suatu karya merupakan hasil buatan *generative AI*;
2. Perancangan *generative AI* yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga mencegah dihasilkannya suatu karya yang bertentangan dengan hukum atau *illegal*; dan
3. Penerbitan informasi terkait *copyrighted works* yang digunakan sebagai *training data*.

Pengaturan nomor satu mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh *AI generated works* yang berarti fokusnya ada pada unsur obyek hukum. Sedangkan pengaturan nomor dua dan tiga mengatur mengenai eksistensi dan cara kerja suatu AI dimana AI tersebut dipandang sebagai suatu entitas yang memiliki kewajiban untuk memenuhi atau *comply* terhadap *EU AI Act* serta kapasitas untuk menghasilkan suatu karya yang berarti fokusnya ada pada unsur subyek hukum. *Generative AI* sendiri mengacu kepada suatu perangkat teknik dan model AI yang dirancang dengan tujuan untuk mempelajari pola dan struktur mendasar atau pokok dari suatu data serta menghasilkan data baru yang berhubungan dengan data aslinya<sup>22</sup>.

Eksistensi regulasi asing mengenai hak cipta dan AI yang sebelumnya telah secara ringkas dijabarkan akan dianalisis secara normatif untuk mengetahui bagian

---

<sup>20</sup> European Commission, *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

<sup>21</sup> European Parliament, *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence* <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

<sup>22</sup> Walter H. L. Pinaya, *et.al*, *Generative AI for Medical Imaging: extending the MONAI Framework*, arXiv, 2023, hlm. 2

mana yang mengatur mengenai isu kepemilikan hak cipta *AI generated works* dalam konteks unsur subyek hukum dengan tujuan untuk memaksimalkan tinjauan serta saran yang hendak diberikan kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka upaya untuk mengembangkan UU Hak Cipta sehingga meminimalisir kekosongan hukum serta ketidakpastian hukum bagi para pencipta, penikmat atau pengguna *AI generated works*, pengguna AI dalam konteks hak cipta, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **”KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA YANG DIBUAT MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: SUATU TINJAUAN TERHADAP HUKUM POSITIF DAN KEBIJAKAN TERKAIT HAK CIPTA DAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI UNI EROPA DAN INGGRIS UNTUK PENGEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta yang dibuat melalui *Artificial Intelligence* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana substansi *EU AI Act*, *UK CDP Act* dan *UK AI White Paper* dapat membantu pengembangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks pengaturan mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta yang dibuat melalui *Artificial Intelligence*?



## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan-tujuan yang hendak penulis gapai yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta yang dibuat melalui *Artificial Intelligence* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana substansi *EU AI Act*, *UK CDP Act*, dan *UK AI White Paper* dapat membantu pengembangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks pengaturan mengenai kepemilikan hak cipta atas karya cipta yang dibuat melalui *Artificial Intelligence*.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan hak cipta karya cipta yang dibuat melalui AI.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini meliputi:
  - a. Diharapkan mampu untuk memunculkan atau menjadi pemantik dari ide atau gagasan baru bagi para akademisi untuk lebih lanjut meneliti isu yang diangkat dalam penelitian ini secara lebih mendalam sehingga di masa depan dapat dihasilkan suatu konsep baru terkait pengaturan mengenai kepemilikan karya cipta yang dibuat melalui AI di Indonesia.
  - b. Diharapkan untuk para pencipta dan pengguna AI untuk menghasilkan karya cipta agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaturan hukum terhadap ciptaan-ciptaan mereka, khususnya dalam aspek kepemilikan hak cipta.

- c. Diharapkan dapat menjadi bagian kecil dalam pembaharuan yang senantiasa dibutuhkan oleh para legislator Indonesia akibat pesatnya perkembangan zaman dan teknologi terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia terkait hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta karya cipta yang dibuat melalui AI.

## 1.4 METODE PENELITIAN

### 1.4.1 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data secara teliti mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa yang dapat memperkuat teori-teori lama ataupun teori-teori baru dalam konteks penyusunannya<sup>23</sup>.

Sedangkan untuk bentuk dari penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian yang memiliki bentuk preskriptif bertujuan untuk mencari atau mendapatkan suatu saran terkait apa yang harus dilakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah tertentu.<sup>24</sup>

Dengan demikian, sifat deskriptif dari penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana penelitian ini berusaha untuk menguraikan fenomena *AI generated works* dalam konteks hukum hak cipta serta pengaturannya di Indonesia, Inggris, dan Uni Eropa berdasarkan data yang didapatkan. Sedangkan bentuk preskriptif dari penelitian ini dapat dilihat melalui bagaimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menilai pengaturan hukum terkait kepemilikan hak cipta *AI generated works* dan mendapatkan saran terkait apa yang harus atau sebaiknya dilakukan dalam menghadapi kekosongan dan ketidakpastian hukum terkait fenomena *AI generated works* dalam konteks hak cipta.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*

#### 1.4.2 Metode Pendekatan dan Tipologi Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yang juga merupakan studi kepustakaan<sup>25</sup>. Metode pendekatan yuridis-normatif ini mengkaji mengenai doktrin-doktrin dan asas-asas yang ada di dalam ilmu hukum<sup>26</sup>. Adapun asas yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah asas *Alter Ego* dalam menganalisa peraturan hukum positif Indonesia terkait topik yang berada di dalam ruang lingkup penelitian ini. Metode ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai suatu masukan atau rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah dalam rangka mengembangkan sistem hukum hak cipta Indonesia yang senantiasa selalu harus mengikuti kedinamisan masyarakat serta perubahan zaman. Penelitian ini juga akan mengacu kepada regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh negara lain seperti *UK CDP Act* dan *UK AI White Paper* milik Inggris serta *EU AI Act* milik Uni Eropa. Namun walaupun mengacu kepada regulasi negara lain, penelitian ini bukanlah suatu penelitian perbandingan hukum sebab penelitian ini tidak bersifat deskriptif komparatif yang berarti bahwa regulasi-regulasi asing tersebut hanya digunakan sebagai bahan acuan atau patokan normatif guna mengoptimalkan rekomendasi yang hendak dibuat melalui penelitian ini.

Melalui metode yuridis-normatif, penelitian ini akan menganalisis terkait iklim yuridis Indonesia dalam mengatur mengenai kepemilikan hak cipta karya cipta yang dibuat melalui AI. Kemudian akan diikuti oleh suatu pembahasan yang mengacu kepada regulasi-regulasi asing terkait pengaturan mengenai hak cipta dan AI. Penelitian ini akan diakhiri dengan suatu rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mengenai regulasi ideal yang dapat digunakan dalam rangka menghadapi fenomena AI dalam konteks hak cipta di Indonesia yang menjadikan sifat dari penelitian ini cenderung futuristik.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.11.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.11.

Tipologi penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah inventarisasi hukum, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diteliti<sup>27</sup>.

### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan atau penelaahan literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan atau materi dari penelitian yang disebut dengan bahan hukum<sup>28</sup>. Hal ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur serta peraturan dan kebijakan dari dua sistem hukum yang berbeda yaitu Indonesia, Inggris, dan Uni Eropa terkait kepemilikan Hak Cipta dan AI.

### **1.4.4 Jenis dan Teknik Analisa Data**

Terdapat tiga jenis bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mengacu kepada bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>29</sup>. Bahan hukum primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu

#### **1. Instrumen hukum Indonesia:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. *Burgerlijk Wetboek* sebagaimana telah diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoediro (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008), hlm.201.

<sup>28</sup> Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hlm.99.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

2. Instrumen hukum asing:
  - a. *Copyright, Designs and Patents Act 1988.*
  - b. *Artificial Intelligence Act 2023.*
3. Instrumen hukum internasional:
  - a. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan mampu membantu proses analisa serta proses memahami bahan hukum primer<sup>30</sup>. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini mencakup dokumen kebijakan yaitu *UK AI White Paper*, buku-buku, jurnal hukum, dan bahan-bahan lain yang berasal dari internet serta situs web resmi yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dari penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat melengkapi dan memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan di dalam penelitian ini mencakup kamus-kamus bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 12.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK CIPTA**

Pada bagian bab ini akan dilakukan peninjauan secara umum mengenai konsep Hak Cipta yang terdiri dari pengertian, prinsip, ruang lingkup, pengaturannya di Indonesia, dan lainnya.

## **BAB III: TINJAUAN UMUM TERHADAP *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN HUKUM POSITIF SERTA KEBIJAKAN UNI EROPA DAN INGGRIS MENGENAI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN HAK CIPTA**

Pada bagian bab ini akan dilakukan peninjauan mengenai AI, substansi *EU AI Act* dan *UK CDP Act* serta tinjauan terhadap *UK AI White Paper* dalam konteks regulasi AI dalam ruang lingkup hak cipta.

## **BAB IV: PENGEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA TERKAIT KEPEMILIKAN *AI GENERATED WORKS* BERDASARKAN SUBSTANSI HUKUM POSITIF SERTA KEBIJAKAN UNI EROPA DAN INGGRIS MENGENAI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN HAK CIPTA**

Pada bagian bab ini akan dilakukan analisis mengenai bagaimana pengaturan mengenai *AI generated works* di Indonesia dalam konteks hak cipta serta hubungan substansi *EU AI Act*, *UK CDP Act*, dan *UK AI White Paper* terhadap pengembangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks kepemilikan *AI generated works*.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bagian bab ini akan disampaikan terkait kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.